

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya kejahatan peredaran minuman keras illegal yang merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik. Kejahatan ini di pengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang. Penyebabnya dapat di pengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya produksi minuman keras illegal di Kota Bandung dan Sekitarnya yaitu, Faktor ekonomi, Faktor lingkungan Sosial, Faktor budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan peredaran minuman keras di yaitu upaya Pre-emptif yakni Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat terhadap kejahatan peredaran minuman keras dan Memajang pamflet-pamflet atau baliho-baliho dan menghimbau lewat media cetak atau media elektronik tentang bahaya minuman keras. Upaya Preventif yaitu dengan memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin pada tempat rawan peredaran minuman keras di Cicalengka dan Majalaya. Upaya Represif yaitu dengan melakukan penindakan secara tegas, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran minuman keras dengan

peraturan serta sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya.

Saran

1. Seharusnya hal yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan peredaran minuman keras adalah kurangnya perhatian dan informasi dari masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian, maka sebaiknya ditingkatkan lagi pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya kerja sama dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras di Kota Bandung dan Sekitarnya. Maka dari itu sangat perlu penyampaian dan pengarahan baik dilakukan oleh pihak Kepolisian sendiri dan didukung oleh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda agar lebih efektif dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan.
2. Sebaiknya untuk memaksimalkan kinerja pihak kepolisian setidaknya pihak kepolisian melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penjualan minuman keras oplosan dan juga memperkenalkan masyarakat dengan bahayanya mengkonsumsi minuman keras oplosan tersebut agar masyarakat dapat mengerti bahayanya mengkonsumsi minuman keras oplosan. Dan bagi masyarakat yang melihat atau menduga adanya transaksi jual beli minuman keras oplosan dapat melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian dengan cepat mencari dan menangkap tersangka yang menjual minuman keras oplosan. Penyalahgunaan minuman keras merupakan suatu kejahatan yang

membawa dampak yang buruk bagi si pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, selain pihak kepolisian yang melakukan upaya penanggulangan kejahatan peredaran minuman keras, maka masyarakat haruslah berperan aktif dalam upaya-upaya pemberantasan peredaran minuman keras oplosan dan tidak diam disaat ia mengetahui ada kejahatan yang berkaitan dengan minuman keras oplosan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Laksbang Grafika, 2013.
- Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Kencana, Jakarta, 2013
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. PT.Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Penerbit PT Alumni, Bandung,2008.
- Siswanto Sunarsono, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar edisi baru*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Topo Santoso dan Eva Achjanizulfa, *Kriminologi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Airlangga, Bandung, 2011.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012.

B. Perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Ber alkohol.

C. Sumber-sumber lain.

www.hukumonline.com

www.tribunnews.com

www.kompas.com

<http://extrone.blogspot.com>